

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai advokasi kebijakan Tuntutan 17+8 melalui media sosial Instagram, dapat disimpulkan bahwa proses advokasi telah berlangsung melalui tahapan-tahapan advokasi sebagaimana dikemukakan oleh Scott dan Maryman, namun dengan tingkat efektivitas yang berbeda pada setiap tahapannya. Adapun kesimpulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Critical Awareness* (Kesadaran Kritis): Advokasi Tuntutan 17+8 telah berjalan secara efektif melalui pemanfaatan Instagram sebagai media penyebaran informasi dan narasi kritis kebijakan. Konten visual, narasi ketidakadilan, serta framing isu pelanggaran hak konstitusional berhasil membangun kesadaran publik yang luas, baik di tingkat nasional maupun lokal. Tahap ini sejalan dengan konsep advokasi Scott dan Maryman yang menekankan pentingnya penyadaran awal sebagai fondasi mobilisasi publik, serta selaras dengan prinsip *New Public Service* yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam memahami dan merespons kebijakan publik
2. *Building Relationship* (Pembangunan Relasi): menunjukkan bahwa relasi advokasi terbentuk secara horizontal dan cair melalui interaksi di media sosial, namun belum terinstitusionalisasi secara kuat. Relasi yang terbangun lebih bersifat jaringan solidaritas berbasis isu dibandingkan koalisi advokasi

yang terorganisir. Kondisi ini menyebabkan lemahnya koordinasi antaraktor advokasi dan keterbatasan strategi jangka panjang. Meskipun media sosial efektif dalam membangun jejaring awal, absennya struktur kelembagaan menghambat keberlanjutan advokasi.

3. *Action* (Aksi): advokasi Tuntutan 17+8 terealisasi melalui kombinasi aksi digital dan aksi luring yang saling terhubung. Instagram berfungsi sebagai medium mobilisasi, koordinasi, dan legitimasi aksi kolektif, seperti aksi nasional, penyerahan dokumen tuntutan, serta aksi solidaritas di daerah. Tidak ditemukan adanya dialog formal, audiensi resmi, maupun koordinasi terstruktur dengan pemerintah atau DPRD. Di tingkat lokal, termasuk di Purwokerto, aksi solidaritas tidak diikuti dengan mekanisme komunikasi kebijakan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, tahap action tercapai dalam bentuk mobilisasi massa, tetapi belum terkonversi menjadi tekanan kebijakan yang terstruktur.
4. *Policy Priorities Shift* (Perubahan Prioritas Kebijakan): Advokasi kebijakan Tuntutan 17+8 menunjukkan bahwa perubahan prioritas kebijakan belum tercapai secara optimal. Meskipun isu Tuntutan 17+8 berhasil menarik perhatian publik dan masuk ke dalam agenda diskursus nasional, temuan penelitian menunjukkan bahwa tekanan advokasi belum mampu mendorong pemerintah menjadikan tuntutan tersebut sebagai prioritas kebijakan formal. Dalam kerangka Scott dan Maryman, kondisi ini menunjukkan bahwa advokasi berhasil pada tahap pembangunan relasi dan aksi, tetapi gagal menggeser agenda dan prioritas kebijakan secara substantif.

5. *Controlling* (Pengawasan): Pengawasan terhadap respons dan tindak lanjut kebijakan tidak dilakukan secara berkelanjutan dan terkoordinasi. Intensitas unggahan dan partisipasi publik menurun setelah momentum viral mereda, serta tidak ditemukan agenda monitoring atau evaluasi terhadap kebijakan yang dituntut. Ketiadaan strategi keberlanjutan menyebabkan advokasi berhenti pada fase mobilisasi awal dan tidak berkembang menjadi gerakan pengawasan kebijakan jangka panjang. Kondisi ini menunjukkan ketidaksesuaian dengan kerangka Scott dan Maryman yang menekankan pentingnya pengawasan kebijakan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa advokasi kebijakan Tuntutan 17+8 melalui Instagram berhasil membangun kesadaran publik dan mobilisasi aksi, namun belum mampu memastikan keberlanjutan advokasi dan akuntabilitas kebijakan secara optimal. Advokasi digital tanpa dukungan struktur kelembagaan dan strategi pengawasan kebijakan cenderung bersifat temporer dan bergantung pada momentum viral.

Di tingkat lokal, termasuk di Purwokerto, adanya aksi solidaritas menunjukkan keterhubungan isu nasional dengan daerah serta partisipasi masyarakat, tetapi tidak diikuti dengan audiensi formal, penyampaian tuntutan dalam forum kebijakan daerah, maupun respons konkret dari pemerintah daerah atau DPRD. Dengan demikian, dapat ditegaskan bahwa advokasi kebijakan Tuntutan 17+8 belum berhasil menghasilkan perubahan kebijakan publik secara nyata, baik di tingkat nasional maupun di tingkat lokal seperti di Purwokerto.

5.2 Implikasi

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini memiliki beberapa implikasi sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Penelitian ini menegaskan teori advokasi Scott dan Maryman dalam konteks advokasi kebijakan digital, dan juga menunjukkan bahwa advokasi hanya dapat berfungsi ketika ada struktur kelembagaan yang kuat yang mendukungnya. Penelitian juga memperkaya kajian Administrasi Publik melalui paradigma *New Public Service* dengan menekankan peran partisipasi warga negara pada tahap awal proses kebijakan.

2. Implikasi Praktis

Secara praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa aktor advokasi perlu mengembangkan strategi advokasi yang tidak hanya berfokus pada mobilisasi dan viralitas, tetapi juga pada penguatan organisasi, pembagian peran, dan pengawalan kebijakan secara berkelanjutan.